



**BUPATI BANGGAI
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN BUPATI BANGGAI
NOMOR 15 TAHUN 2019**

TENTANG

**PENYELENGGARAAN REKLAME PRODUK ROKOK
DI KABUPATEN BANGGAI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan ditetapkan oleh Pemerintah, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan reklame produk rokok;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa

Produk Tembakau Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380);

6. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan Republik Indonesia dengan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 188/MENKES/PB/I/2011 dan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2011 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Nomor 87);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 10 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2017 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Nomor 123);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN REKLAME PRODUK ROKOK DI KABUPATEN BANGGAI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, mengajurkan, mempromosikan atau menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang atau badan, yang dapat di lihat, dibaca, didengar, dirasakan dan/atau dinikmati oleh umum, kecuali yang dilakukan oleh Pemerintah.
2. Rokok adalah hasil olahan tembakau terbungkus termasuk cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *nicotiana tobacum*, *nicotiana rustica* dan spesies lainnya atau sintetisnya yang mengandung nikotin, tar dan zat adiktif dengan atau tanpa bahan tambahan.
3. Distributor Rokok adalah penyalur rokok tertentu dari pabrik yang memproduksi barang tersebut ke toko-toko maupun retail-retail yang membutuhkan tanpa harus memodifikasi barang/rokok dimaksud.
4. Agen Rokok adalah suatu pihak atau perusahaan yang menjual produk rokok tertentu dari distributor ke retail atau konsumen secara langsung.
5. Tempat atau Gedung Tertutup adalah tempat atau ruang yang ditutup oleh atap dan dibatasi oleh satu dinding atau lebih terlepas dari material yang digunakan dan struktur permanen atau sementara.
6. Kawasan adalah daerah tertentu yang mempunyai ciri tertentu.
7. Luar ruang adalah tempat berlangsung (terjadi) diruang terbuka
8. Dalam ruang adalah tempat berlangsung (terjadi) diruang tertutup.

9. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan, baik yang berbentuk promosi kesehatan, pencegahan terhadap masalah kesehatan/penyakit, pengobatan untuk penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit, pengendalian penyakit atau kecacatan, maupun pengembalian bekas penderita ke dalam masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, swasta dan/atau masyarakat meliputi : rumah sakit, rumah bersalin, poliklinik, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, laboratorium kesehatan, apotek, pos pelayanan kesehatan terpadu dan tempat praktik profesi kesehatan.
10. Tempat Proses Belajar Mengajar adalah tempat yang dimanfaatkan untuk kegiatan belajar dan mengajar dan/atau pendidikan dan/atau pelatihan meliputi : prasekolah, sekolah dasar, sekolah menengah, akademi, perguruan tinggi, balai pendidikan dan pelatihan, balai latihan kerja, bimbingan belajar dan kursus.
11. Tempat Umum adalah semua tempat tertutup yang dapat dikunjungi dan/atau dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat, terlepas dari kepemilikan atau hak untuk menggunakan yang dikelola oleh negara, swasta, dan/atau masyarakat meliputi : mall, hotel, restoran, pasar modern, pasar tradisional, tempat wisata, tempat hiburan, museum, tempat rekreasi, halte, sarana olahraga, terminal angkutan umum, pelabuhan laut dan udara, stasiun kereta api, dan taman kota.
12. Tempat Kerja/Perkantoran adalah setiap tempat atau gedung tertutup atau terbuka yang bergerak dan/atau tidak bergerak dimana tenaga kerja melakukan kegiatan bekerja atau aktivitas lain yang berkaitan dengan pekerjaannya meliputi namun tidak terbatas pada perkantoran pemerintah, perkantoran swasta, ruang pertemuan, ruang sidang/seminar, kawasan pabrik, gudang tempat penyimpanan barang atau hasil produksi.
13. Angkutan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran meliputi : bus umum, angkutan kota, taksi, bus sekolah, bus angkutan karyawan, kereta api, angkutan penyeberangan, transportasi air, dan kendaraan wisata.
14. Tempat Anak Bermain adalah tempat atau arena yang diperuntukkan untuk kegiatan anak-anak yang meliputi : tempat rekreasi anak, kelompok bermain, dan penitipan anak.
15. Tempat Ibadah adalah tempat yang digunakan untuk beribadah meliputi : mesjid/mushola, gereja, vihara, klenteng dan pura.
16. Reklame adalah benda, merek dagang, lambang, alat perbuatan atau media yang menurut bentuk, susunan dan/atau corak ragamnya untuk tujuan komersial atau non-komersial dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan, menciptakan citra atau memujikan suatu barang, jasa ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa, seseorang atau badan yang diselenggarakan/ditempatkan atau dapat dilihat, dibaca dan/atau didengar dari suatu tempat oleh umum kecuali yang dilakukan oleh Pemerintah.
17. Reklame Papan/Billboard adalah reklame yang terbuat dari papan kayu, calli brete, vinyle termasuk seng atau bahan lain yang sejenis dipasang pada bangunan/konstruksi reklame yang secara khusus dibangun dan diperuntukkan bagi pemasangan dan penayangan reklame.
18. Reklame Megatron/Videotron/Large Eletronic Display (LED) adalah reklame yang menggunakan layar monitor/video besar menyajikan program reklame

atau visual iklan yang aktif/hidup dan bersinar baik dalam bentuk video, gambar dan/atau tulisan berwarna yang dapat berubah – ubah, terprogram dan difungsikan dengan tenaga listrik dan/atau sumber tenaga lainnya yang sejenis, baik yang dipasang pada reklame papan/billboard maupun yang ditempelkan pada bangunan/gedung.

19. Reklame Kain adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kain, termasuk kertas, plastik, karet atau bahan lain yang sejenis dengan itu.
20. Reklame Melekat (Stiker) adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebar, diberikan atau dapat diminta untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantungkan pada suatu benda dengan cara disebar, diberikan atau dapat diminta untuk ditempelkan diletakkan, dipasang, digantungkan pada suatu benda dengan ketentuan luasnya tidak lebih dari 200 cm² (dua ratus centimeter persegi) per lembar.
21. Reklame Selebaran adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebar, diberikan atau dapat diminta untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantungkan pada suatu benda lain.
22. Reklame Berjalan/Kendaraan adalah reklame yang ditempatkan atau ditempelkan pada kendaraan yang diselenggarakan dengan cara dibawa oleh orang.
23. Reklame Udara adalah Reklame yang diselenggarakan diudara dengan menggunakan gas, laser, pesawat atau alat lain yang sejenis.
24. Reklame Suara adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan dari dan/atau oleh perantaraan alat.
25. Reklame Slide atau reklame film adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunkan klise berupa kaca atau film ataupun bahan-bahan yang sejenis, sebagai alat untuk diproyeksikan dan/atau dipancarkan pada layar atau benda lain didalam ruangan.
26. Reklame Peragaan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.
27. Reklame Apung adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara terapung dipermukaan air.
28. Reklame Graffiti adalah reklame yang diselenggarakan dalam bentuk coret-coretan yang berunsur seni (art) dengan menggunakan komposisi warna, garis, bentuk untuk menginformasikan atau mempromosikan suatu produk barang atau jasa yang diselenggarakan pada dinding atau bidang bangunan.
29. Daerah adalah Kabupaten Banggai.
30. Bupati adalah Bupati Banggai
31. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
32. Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut PD adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai.

BAB II
PENYELENGGARAAN REKLAME PRODUK ROKOK
Bagian Pertama
Kawasan Larangan Penyelenggaraan Produk Rokok
Pasal 2

- (1) Dilarang menyelenggarakan reklame yang berisikan pesan reklame produk rokok dalam Wilayah Daerah pada kawasan baik di luar ruang maupun didalam ruang atau Tempat/Gedung Tertutup kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Bupati ini.
- (2) Larangan penyelenggaraan reklame yang berisikan pesan reklame produk rokok pada kawasan *luar ruang* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. semua ruas jalan umum yang berada dalam Wilayah Daerah;
 - b. tiang listrik, pohon pelindung atau bangunan lain yang berhadapan langsung dengan ruas jalan umum;
 - c. terpasang atau melekat pada kendaraan yang sedang menggunakan ruas jalan umum.
- (3) Larangan penyelenggaraan reklame yang berisikan pesan reklame produk rokok pada kawasan *dalam ruang* atau Tempat / Gedung tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. fasilitas pelayanan kesehatan;
 - b. tempat proses belajar mengajar;
 - c. tempat anak bermain;
 - d. tempat ibadah;
 - e. angkutan umum;
 - f. tempat kerja/perkantoran; dan
 - g. tempat umum.
- (4) Ketentuan dan Sanksi Administrasi sebagai berikut :
 1. Setiap penyelenggaraan reklame yang melanggar ketentuan dalam pasal 4 ayat (1),(2) dan (3) dikenakan sanksi administrasi berupa :
 - a. Teguran tertulis;
 - b. Pembongkaran reklame yang berisikan pesan reklame produk rokok;
dan/atau;
 - c. Pencabutan izin sebagai penyelenggara reklame.
 2. Prosedur penerapan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diselenggarakan berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Bagian Kedua
Jenis Reklame Produk Rokok
Pasal 3

- (1) Jenis reklame produk rokok yang dilarang pada kawasan luar ruang sebagai mana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2), meliputi :
 - a. Reklame papan/Billboard;
 - b. Reklame Videotron/Megatron dan sejenisnya;
 - c. Reklame kain;
 - d. Reklame melekat atau stiker;

- e. Reklame selebaran;
 - f. Reklame berjalan termasuk reklame yang melekat pada kendaraan;
 - g. Reklame Udara;
 - h. Reklame Apung;
 - i. Reklame suara;
 - j. Reklame Film/slide;
 - k. Reklame Peragaan; dan
 - l. Reklame Graffiti.
- (2) Jenis reklame produk rokok yang dilarang pada kawasan dalam ruang sebagai mana dimaksud dalam pasal 4 ayat (3), meliputi :
- a. Reklame kain;
 - b. Reklame melekat atau stiker;
 - c. Reklame selebaran;
 - d. Reklame Film/slide;
 - e. Reklame Megatron/Videotron/Large Eletronic Display (LED); dan
 - f. Reklame Peragaan.

Pasal 4

Jenis reklame produk rokok yang dibolehkan atau sebagai pengecualian larangan dalam pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), adalah :

- a. Penyelenggaraan reklame melalui internet, televisi, radio dan media cetak;
- b. Label/merek produk yang melekat pada barang yang di perdagangkan yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 5

- (1) Pembinaan larangan reklame produk rokok dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang kesehatan serta berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait lainnya.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan bagi Pelaku usaha yang bergerak dibidang reklame dan pelaku usaha dibidang rokok seperti Distributor rokok dan agen rokok melalui penyebarluasan informasi dan/ atau sosialisasi;

Pasal 6

- (1) Pengawasan dan pengendalian atas larangan penyelenggaraan reklame produk rokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dilakukan oleh Tim Pengawasan dan Pengendalian Terpadu.
- (2) Tim Pengawas dan Pengendalian Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki personil dari instansi yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dibidang penegakan Perundang-undangan Daerah bersama instansi teknis lainnya.
- (3) Tim Pengawas dan Pengendalian Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Bupati Banggai.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

Setiap penyelenggaraan reklame produk rokok baik pada media luar ruang maupun media dalam ruang yang telah memiliki izin dan masa pajak reklame sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, tetap berlaku sampai dengan jangka waktu izin dan masa pajak reklame tersebut berakhir dan tidak dibolehkan untuk diperpanjang.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banggai.

Ditetapkan di Luwuk
pada tanggal 27 Mei 2019


BUPATI BANGGAI,

HERWIN YATIM

Diundangkan di Luwuk
pada tanggal 27 Mei 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGGAI,


SETDA

ABDULLAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGGAI
TAHUN 2019 NOMOR ...2461..